



**BUPATI WAKATOBI**  
**PERATURAN BUPATI WAKATOBI**  
**NOMOR 10 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA**  
**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**  
**KABUPATEN WAKATOBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAKATOBI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi, maka perlu ditetapkan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Penggunaan Kementerian Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.20/Ot.001/M.PEK/2012 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Nomenklatur Pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
17. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor : PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN WAKATOBI.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi.

3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi.
8. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
9. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi.

## **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 3**

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pengembangan, pelayanan umum dan perizinan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- d. pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pariwisata dan ekonomi kreatif atas dasar tugas pokok Dinas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**BAB III  
ORGANISASI**

**Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
- a. kepala dinas;
  - b. sekretariat terdiri dari :
    - 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
    - 2. sub bagian keuangan dan perlengkapan;
    - 3. sub bagian program.
  - c. bidang pengembangan destinasi pariwisata terdiri dari :
    - 1. seksi produk dan usaha pariwisata;
    - 2. seksi standarisasi dan pemberdayaan masyarakat.
  - d. bidang pemasaran terdiri dari :
    - 1. seksi promosi dan pengembangan pasar;
    - 2. seksi sarana pemasaran.
  - e. bidang ekonomi kreatif terdiri dari :
    - 1. seksi ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
    - 2. seksi ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK.
  - f. UPTD; dan
  - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Kedua  
Sekretariat**

**Pasal 6**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada semua satuan kerja di lingkup Dinas yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

**Pasal 7**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, surat-menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian,

- ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan urusan pengkoordinasian penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan;
  - c. pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Dinas;
  - d. pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan program Dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **Pasal 8**

- (1) Sekretariat terdiri atas :
  - a. sub bagian umum dan kepegawaian;
  - b. sub bagian keuangan dan perlengkapan;
  - c. sub bagian program.
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### **Pasal 9**

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan urusan ketatausahaan, surat-menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan Perundang-undangan.
- (2) Sub bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan urusan pengkoordinasian penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan serta pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Dinas.
- (3) Sub bagian program mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis penyusunan menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan program Dinas.

### **Bagian Ketiga** **Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata**

#### **Pasal 10**

Bidang pengembangan destinasi pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan produk dan usaha pariwisata yang meliputi obyek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata dan jasa pariwisata serta pelaksanaan standarisasi dan pemberdayaan masyarakat.

### **Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bidang pengembangan destinasi pariwisata mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan sarana pariwisata;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan jasa pariwisata;
- e. pengkoordinasian dan pelaksanaan standarisasi dan pemberdayaan masyarakat;
- f. pelaksanaan penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Pasal 12**

- (1) Bidang pengembangan destinasi pariwisata terdiri atas :
  - a. seksi produk dan usaha pariwisata;
  - b. seksi standarisasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata.

### **Pasal 13**

- (1) Seksi produk dan usaha pariwisata mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan, melaksanakan pembinaan, pemantauan, pelaporan dan pengembangan produk dan usaha kepariwisataan.
- (2) Seksi standarisasi dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, pelaporan, pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan, menyelenggarakan perizinan dan pengawasan, penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat serta pelaksanaan pelatihan di bidang kepariwisataan.

## **Bagian Keempat Bidang Pemasaran**

### **Pasal 14**

Bidang pemasaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang promosi dan pengembangan pasar serta sarana pemasaran.

### **Pasal 15**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bidang pemasaran mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pemasaran;
- b. pelaksanaan promosi obyek dan daya tarik wisata serta pelayanan informasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. pelaksanaan kajian dan pengembangan pasar;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan sarana pemasaran;
- e. pelaksanaan penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Pasal 16**

- (1) Bidang pemasaran terdiri atas :
  - a. seksi promosi dan pengembangan pasar;
  - b. seksi sarana pemasaran.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran.

### **Pasal 17**

- (1) Seksi promosi dan pengembangan pasar mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan penyelenggaraan promosi, melakukan kajian dan pengembangan strategi pemasaran obyek dan daya tarik wisata serta melakukan perencanaan penetrasi pasar pariwisata.
- (2) Seksi sarana pemasaran mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan penerbitan bahan promosi, menyediakan bahan penunjang promosi serta pembinaan dan pengembangan sarana pemasaran.

## **Bagian Kelima Bidang Ekonomi Kreatif**

### **Pasal 18**

Bidang ekonomi kreatif mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas di bidang pengelolaan dan pengembangan ekonomi kreatif.

### **Pasal 19**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, bidang ekonomi kreatif mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK;
- d. pelaksanaan penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ekonomi kreatif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **Pasal 20**

- (1) Bidang ekonomi kreatif terdiri atas :
  - a. seksi ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya ;
  - b. seksi ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.

#### **Pasal 21**

- (1) Seksi ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.
- (2) Seksi ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK.

### **Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Dinas**

#### **Pasal 22**

- (1) Di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) UPTD mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Dinas.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Ketujuh**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 23**

- (1) Di lingkungan Dinas dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 24**

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit kerja di lingkungan Dinas maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**Pasal 25**

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (6) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### **Pasal 26**

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 27**

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

### **BAB VI PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Segala biaya yang diperlukan guna pelaksanaan tugas Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 29**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 30**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2009 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 31**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 1 – 1 - 2014

**BUPATI WAKATOBI,**

**TTD/CAP**

**H U G U A**

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 1 – 1- 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,**

**TTD/CAP**

**SUDJITON**

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2014 NOMOR : 10